

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG PALSU
BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26 UNDANG – UNDANG
NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI BELAWAN
STUDI KASUS PUTUSAN NO: 704/Pid.B/2020/PN-MDN**

Rolando Marpaung¹, Monica Sari Br Sitanggang²

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia²

rolandomarpaung@gmail.com , monicasitanggang@gmail.com

ABSTRAK

Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar – menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pengertian Mata Uang, Mata uang adalah satuan nilai uang yang sudah disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara. Suatu negara memiliki mata uangnya tersendiri. Jadi dalam hal ini uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah atau gaji berupa honorarium, deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Dengan demikian terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak - banyaknya dan tidak jarang cara - cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan pemalsuan, pengedaran dan kepemilikan uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Oleh karena itu, setia tindakan atau perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Sehingga dengan demikian setidaknya – tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukkan kepada pihak - pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.

Kata Kunci: Hukum, Mata Uang, Uang Palsu, Peraturan Perundang - Undangan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas dasar hukum yang

positif. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan didalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus

mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah - kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang - undang.

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang - undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1969 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.

Pengertian Uang

Uang adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak dan sebagainya, yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut: “Alat penukar atau standard pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”

Lebih lanjut mengenai defenisi uang rupiah, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia “Alat pembayaran yang sah di

wilayah Republik Indonesia". Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai suatu alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum.

Pengertian Uang Palsu

Pengertian uang palsu dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tetapi berdasarkan dari penjelasan dalam pasal - pasal yang ada di KUHP, bahwa hal - hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda - benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Pengertian Mata Uang

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Pengertian lain untuk mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Untuk Indonesia, mata uang adalah rupiah.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitiandan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan jl. Pengadilan No 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, bulan pertama dan kedua pengajuan penelitian proposal, 1 bulan kemudian seminar proposal, dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk kripsi dan proses bimbingan berlangsung dan akhirnya melakukan sidang.

Data Penelitian

1. Sumber Data

- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku - buku literatur, karya ilmiah dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dari non - buku yaitu data yang diperoleh dari artikel - artikel, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

- Data primer yaitu data yang diperoleh dari putusan pengadilan, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana serta dasar hukum yang terkait dengan Uang Palsu.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya..

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian library research, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan - bahan pustaka, pasal - pasal, peraturan perundang - undangan yang berlaku, teori - teori hukum, doktrin - doktrin hukum dan hal - hal yang relevan dan berkesinambungan (koheren) dengan topik pembahasan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian normatif adalah dengan menggunakan pendekatan secara analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian dalam mengamati proses persidangan dalam mengadili Terdakwa yang berinisial M Terhadap tindak pidana kepemilikan uang palsu yang dilakukan dan pembahasan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Kasus pidana khusus ini telah diputuskan dan selesai, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Majelis Hakim didampingi oleh panitera pengganti di Pengadilan Negeri Medan tanpa ada upaya banding dari pihak terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa berinisial M Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat di sekitar Buoy 9 alur Perairan Belawan Kec. Medan Belawan Kota Medan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib

Tim Kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumut melakukan Patroli Rutin dan saat berada sekitar Buoy 9 alur Perairan Belawan, melihat satu unit sampan tanpa nama dan tanpa tanda selar berjalan pelan, kemudian Tim Kepolisian menghentikan sampan tersebut dan melakukan pemeriksaan di sampan tersebut, saat melakukan pemeriksaan orang-orang yang sedang berada di sampan tersebut Tim Kepolisian mendapatkan satu buah bungkus plastik warna hitam berisi 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saku celana seseorang yang berinisial M, yang kemudian dilihat dan diperiksa secara kasat mata 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 tersebut terlihat palsu.

Bahwa terdakwa mendapatkan 33 lembar uang Pecahan Rp 100.000,- tersebut dari temannya berinisial A (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di rumah seseorang yang berinisial A sebelum terdakwa pergi melaut; saat terdakwa mengeluh tidak punya uang kepada temannya yang berinisial A lalu seseorang yang berinisial A memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu, A memberitahunya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa.

3. Tuntutan

Setelah mendengar pembelaan terdakwa berinisial M secara lisan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa berinisial M secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpan Uang Palsu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 2 Jo Pasal 26 UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berinisial M dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sampan bermesin dongpeng tanpa nama dan tanpa tanda selar.
- Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut artinya Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa berinisial M tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Uang Palsu";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

a. 33 (tiga puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) unit bermesin dong feng tanpa nama dan tanpa tanda selar. Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami Dominggus Silaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yarma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Pembahasan

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Uang Palsu Ditinjau Dari Pasal 36 Ayat 2 Jo 26 Ayat 2 UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dalam Putusan Perkara Pidana No: 704 / Pid.B / 2020 / PN-MDN:

Perbuatan yang menyimpan mata uang palsu pada hakikatnya merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh siapa pun yang menyimpan uang palsu merupakan tindak pidana mata uang dan uang kertas. Berkaitan dengan tindak pidana mata uang dan uang kertas, perbuatan yang menyimpan mata uang palsu ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bab X yang berjudul Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Pasal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni Pasal 36 ayat 2 yang mengatur tentang sanksi yang diberikan terhadap orang yang menyimpan rupiah palsu.

Kepemilikan dan menyimpan uang palsu dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 yang berbunyi Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud didalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), perbedaan materil dalam KUHP dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 yaitu pada KUHP hanya menggunakan satu sanksi pidana yaitu pidana penjara, namun pada undang-undang No.7 Tahun 2011 dikenakan dengan double track system yaitu dikenakan dua sanksi pidana sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda. Undang-undang No.7 Tahun 2011 adalah undang-undang khusus karena mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memberikan ketentuan bahwa” Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 unsur-unsur pidananya diantaranya unsur “setiap orang” dan unsur “yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Terkait dengan penyimpanan uang palsu dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, bila terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana

denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Uang Palsu Ditinjau Dari Pasal 36 Jo 26 UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang:

Sebagaimana tentang larangan yang dimaksud dalam pasal 26 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang ketika larangan tersebut tersebut dilanggar maka akan di berikan sanksi pidana.

Tindak pidana terhadap mata uang dalam sistem hukum pidana di Indonesia masuk dalam kategori kejahatan yang berat. Hal tersebut dikarenakan ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata - rata berat. Beberapa rumusan dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana rata - rata mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, hingga pidana penjara paling lama seumur hidup. Dalam menentukan pidana atau tidaknya seseorang, bergantung pada perbuatan serta sikap batin pelaku.

3. Peranan Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mencegah Tindak Pidana Kepemilikan Uang Palsu:

Dalam hal penanggulangan tindak pidana, maka sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan perlu dilakukan dengan pendekatan penal policya, yaitu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas - batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan

serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Adapun jenis kewenangan penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang lebih cenderung pada penerapan hukum pidana (*penal policy*). Cara - cara yang dilakukan pemerintah:

1. Upaya preventif

Yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan menuntut institusi-institusi yang mendapatkan amanat undang - undang untuk membuat dan mengedarkan mata uang rupiah untuk lebih memperhatikan ciri - ciri dari rupiah itu sendiri, di mana mata uang rupiah harus dapat dibuat secanggih mungkin agar lebih sulit untuk dipalsukan.

2. Upaya pre-emptif

Merupakan upaya bimbingan atau serupa dengan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah terkait peredaran uang palsu. Ini merupakan upaya atau kegiatan BIMAS (Bimbingan Masyarakat).

3. Upaya Represif

Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu juga perlu dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat undang - undang, dimana hal ini dilakukan oleh para pembentuk undang - undang yaitu Pemerintah bersama dengan DPR.

Upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan uang palsu selain menggunakan upaya penal juga dibutuhkan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non penal (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Oleh karena itu, upaya penal dan non penal tersebut harus dapat

berjalan secara sinergis untuk dapat menanggulangi persoalan peredaran uang palsu. Adapun penanggulangannya adalah:

- Upaya di bidang ekonomi
- Upaya di bidang politik
- Upaya di bidang sosial
- Upaya dibidang budaya

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku kepemilikan uang palsu dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 704/Pid.B/2020/PN-MDN sudah sesuai. merujuk kepada pasal 36 ayat 2 yang mengatur tentang "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sudah sesuai. Karena berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga pengakuan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa sudah mengetahui uang yang disimpannya adalah uang palsu.

2. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23 – Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat 2 dan Pasal 34 - Pasal 37. Kejahatan mengenai larangan kepemilikan uang palsu atau menyimpan uang palsu yang terdapat dalam Pasal 26 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu.

3. Tindak pidana melakukan penyimpanan uang palsu merupakan

perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan merugikan Negara. Rusaknya perekonomian Negara yang terjadi karena beredarnya uang palsu dimasyarakat akan mengakibatkan kekacauan moneter sehingga banyak terjadi kebangkrutan dengan tidak seimbang peredaran uang dengan permintaan uang di masyarakat.

Saran

1. Mengingat banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait efek negatif yang akan timbul dikemudian hari. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan keaslian uang hendaknya semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk membedakan antara rupiah asli dengan rupiah palsu.

2. Masyarakat sebaiknya melakukan kehati – hatian terhadap peredaran uang palsu, dan setiap melakukan transaksi keuangan apalagi kepada orang yang belum dikenal dan mencurigakan sebaiknya melakukan mawas diri. Jika melihat adanya perbuatan tindak pidana membawa uang palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak aparat kepolisian. Pemerintah harus lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dan meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Amir Ilyas. *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Disertai Teori –Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP - Indonesia, 2012)
- Chazawi, Adami, dan Ferdian, Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan. Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bank Indonesia, Materi Penataran, *Ciri-CiriKeaslianUang*, Yogyakarta.
- Drs.Sudarsono, S.H., Msi.*Kamus Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2015)
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004)
- Himpunan Undang-UndangTentang Uang, 2012.
- Asatidza Al-Munawar, *Hukum Uang Kertas*, Depok: Pustaka Adina, 2021.
- Mustofa Djalani, S.Sos., MSi. *Metode Penelitian Bagi Pendidik*, jakarta: PT. Multi Kreasi Satu delapan, 2007.
- M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: SinarGrafikaOfset, 2008).
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung.

Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Solikin Suseno, *UANG (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002.

Supramono, *Gatot, Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

<http://tiromsisitanggung.blogspot.com/2008/08/hukum-agraria-penyelesaian-sengketa.html>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+implementasi+yuridis&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>

<https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all>

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

<https://media.neliti.com/media/publications/27823-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>

http://tiromsisitanggung.blogspot.com/metodologipenelitian.2008_

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang - Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.